

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Secara normatif hak-hak anak telah dilindungi oleh pemerintah hal ini sesuai dengan yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak bahwa dalam pelaksanaan perlindungan anak khususnya dalam hal pengurusan akta kelahiran tidak boleh bertentangan dengan asas non diskriminasi dan dalam pengurusan akta kelahiran tersebut pemerintah memberikannya dengan cuma-cuma tanpa membedakan status anak. Tapi dalam kenyataannya masih terjadi diskriminasi dalam pengurusan akta kelahiran bagi anak luar kawin dan anak temuan, petugas di kantor catatan sipil sering mempersulit proses pengurusan akta kelahiran bagi anak luar kawin dan anak temuan serta diperlukan banyak waktu dan biaya untuk mendapatkan akta kelahiran.
2. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan perlindungan terhadap hak-hak anak luar kawin dan anak temuan atas identitas diri adalah :
 - a. Terjadinya diskriminasi dalam pengurusan akta kelahiran bagi anak luar kawin dan anak temuan yang dilakukan oleh Pemerintah khususnya dalam hal ini Kantor Catatan Sipil.
 - b. Kurangnya sosialisasi dari pemerintah sehingga masih banyak para aparat pemerintahan dan penegak hukum serta masyarakat yang



kurang menyadari tentang arti penting sebuah akta kelahiran bagi seorang anak.

- c. Para aparat pemerintahan belum menyadari fungsinya dan belum melaksanakan fungsinya dengan baik dalam upaya perlindungan terhadap anak luar kawin dan anak temuan sehingga masih ditemukan adanya berbagai bentuk tindakan diskriminasi.
- d. Pengurusan akta kelahiran bagi anak luar kawin dan anak temuan tidak mudah dan perlu banyak waktu dan biaya yang tidak sedikit.

B. Saran

1. Diharapkan Instansi yang berwenang dalam hal perlindungan anak diharapkan lebih memperhatikan tugas dan fungsinya dengan baik sehingga upaya perlindungan anak dapat terpenuhi.
2. Diharapkan dalam pengurusan akta kelahiran bagi anak luar kawin dan anak temuan prosesnya bisa lebih mudah dan cepat serta tanpa di pungut biaya.
3. Perlu adanya sosialisasi tentang hak-hak anak dalam hal ini khususnya mengenai akta kelahiran sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak anak luar kawin dan anak temuan atas identitas diri.

DAFTAR PUSTAKA

A.L.S. Soesilo, *Pengaruh Sikap Orang Tua Terhadap Anak*, Jakarta : Rajawali Pers, 1992.

H. Soekarno, *Perkembangan Catatan Sipil di Indonesia*, Jakarta, C.V. Coriena, 1985.

Setyoko, *Strategi Perlindungan Anak Indonesia*, Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Sosial, Dinas Sosial, 1989.

Soimin, Soedharyo, *Hukum Orang dan Keluarga*, Jakarta : Sinar Grafika, 2004.

Sumiarni, MG Endang, dan Chendera Halim, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Hukum Keluarga*, Yogyakarta : penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2000.

-----, dan Chendera Halim, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibidang Kesejahteraan*, Yogyakarta : penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2000.

Sutanto, Retnowulan, *Wanita dan Hukum*, Bandung : Alumni, 1979.

UNICEF, *Guide to The Convention On The Right of The Child (CRC)*, Jakarta : UNICEF.

Wadong, Maulana Hassan, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta : PT.Gramedia Widayarsana Indonesia, 2000.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1988.

Staatblad 1849 No. 25 tentang Pencatatan Sipil bagi golongan Eropa

Reglemen Catatan Sipil Staatblad 1971 No. 751 tentang pencatatan Sipil bagi (orang) Warga Negara Indonesia.

Staatblad 1933 No. 75 bagi orang kristen Jawa, Madura, Minahasa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1).

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109).

Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Right Of The Child*.

Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum.

Sumiarni, Mg. Endang, Hak-hak dan Kewajiban Anak menurut UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disampaikan dalam sosialisasi UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang diselenggarakan oleh biro hukum Setda Propinsi DIY, pada hari selasa tanggal 30 September 2003, di Gedung Unit IX Lantai 3 Pemerintah Propinsi DIY Kepatihan Danurejan Yogyakarta.

-----, Penanganan Kesejahteraan Sosial, Anak dan Kependudukan yang berkaitan dengan Hak Sipil Warga, yang disampaikan pada Makalah Dalam Pokok-Pokok Pikiran Rapat Koordinasi Perlindungan Hak Sipil, Khusus Permasalahan Kesejahteraan sosial, Anak dan Kependudukan, diselenggarakan oleh Dinas Trantib Daerah Istimewa Yogyakarta bekerjasama dengan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Propinsi, hari Kamis, tanggal 29 Juli 2004 di Ruang rapat A Bappeda Daerah Istimewa Yogyakarta.

-----, Hak Anak Atas Identitas Diri yang disampaikan pada Rapat Koordinasi Daerah (RAKORDA) I Perlindungan Hak Sipil Dalam Kerangka Ketentraman dan Ketertiban Umum Khusus Permasalahan Hak Anak Atas Identitas Diri Sebagai Bentuk Perlindungan Awal Warga Masyarakat Yogyakarta 31 Agustus 2005.







**PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
(B A P E D A)**

Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta - 55213
Telepon : (0274) 589583, 562811 (Psw. : 209-219, 243-247) Fax. : (0274) 586712
Website <http://www.bapeda@pemda-diy.go.id>
E-mail : bapeda@bapeda.pemda-diy.go.id

SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor : 070 / 5435

Membaca Surat : Dekan Fak. Hukum UAJ Yk Nomor : 2078/V
Tanggal: 3 Nopember 2006 Perihal : Ijin Penelitian

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.
2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 38 / I 2 / 2004 tentang Pemberian Izin Penelitian di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dijinkan kepada :
Nama : **ALIEUS WAHYUDI PUTRANTO** No. Mhs./NIM : 7985/H
Alamat Instansi : **Jl. Mrican Baru 28, Yogyakarta**
Judul : **HAK ANAK LUAR KAWIN DAN ANAK TEMUAN ATAS IDENTITAS DIRI**

Lokasi : **Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman**
Waktunya : **Mulai tanggal 06 Nopember 2006 s/d 06 Februari 2007**


1. Terlebih dahulu menemui / melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah setempat (Bupati / Walikota) untuk mendapat petunjuk seperlunya;
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat;
3. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta (Cq. Kepala Badan Perencanaan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta);
4. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah;
5. Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan;
6. Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan - ketentuan tersebut di atas.

Tembusan Kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
(Sebagai Laporan)
2. Walikota Yogyakarta, c.q. Kadis. Perijinan;
3. Bupati Sleman, c.q. Ka. Bappeda;
4. Dekan Fak. Hukum UAJ Yk;
5. Yang bersangkutan.

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : **06 Nopember 2006**

A.n. GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPALA BAPEDA PROPINSI DIY
UB. KEM. BIDANG PENGENDALIAN





PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DINAS PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 514448, 515865, 515866, 562682

EMAIL : perizinan@jogja.go.id EMAIL INTRANET : perizinan@intra.jogja.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 070/1885
4611/34

- Dasar** : Surat izin / Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor : 070/5435 Tanggal : 06/11/2006
- Mengingat** : 1. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta
Nomor 072/KD/1986 tanggal 6 Mei 1986 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Keputusan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor : 33/KPT/1986
tentang : Tatalaksana Pemberian izin bagi setiap Instansi Pemerintah
maupun non Pemerintah yang melakukan Pendataan / Penelitian
2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 38/I.2/2004
tentang : Pemberian izin / Rekomendasi Penelitian/Pendataan/Survei/KKN/
PKL di Daerah Istimewa Yogyakarta
- Dijijinkan Kepada** : Nama : ALIEUS WAHYUDI PUTRANTO NO MHS / NIM : 02057985/H
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Hukum - UAJ Yogyakarta
Alamat : Jl. Mrican Baru 28, Yogyakarta
Penanggungjawab : Prof. Dr. MG. Endang S. Dra., SH, M.Hum
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal: HAK ANAK LUAR KAWIN
DAN ANAK TEMUAN ATAS IDENTITAS DIRI
- Lokasi/Responden** : Kota Yogyakarta
- Waktu** : 06/11/2006 Sampai 06/02/2007
- Lampiran** : Proposal dan Daftar Pertanyaan
- Dengan Ketentuan** : 1. Wajib Memberi Laporan hasil Penelitian kepada Walikota Yogyakarta
(Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan
Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya
ketentuan -ketentuan tersebut diatas
- Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya

Tanda tangan
Pemegang Izin

ALIEUS WAHYUDI PUTRANTO

Tembusan Kepada :

1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
2. Ka. BAPEDA Prop. DIY
3. Ka. BKKBC Kota Yogyakarta
4. Yang bersangkutan





PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)

Alamat : Jl. Parasamya No. 1 Beran, Tridadi, Sleman 55511
Telp. & Fax. (0274) 868800. E-mail : bappeda@sleman.go.id

SURAT IZIN

Nomor : 070 / Bappeda / 1561 / 2006.

**TENTANG
PENELITIAN**

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Dasar : Keputusan Bupati Sleman Nomor : 55 /Kep.KDH/A/2003 tentang Izin Kuliah Kerja Nyata, Praktek Kerja Lapangan dan Penelitian.
Menunjuk : Surat dari Bappeda Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 070/ 5435 Tanggal: 06 Nopember 2006 Hal : Izin Penelitian.

MENGIZINKAN :

Kepada :
Nama : ALIEUS WAHYUDI PUTRANTO
No. Mhs/NIM/NIP/NIK : 7985/H
Program/ Tingkat : S1
Instansi/ Perguruan Tinggi : UAJ Yogyakarta
Alamat Instansi/ Perguruan Tinggi : Jl. Mrican Baru 28 Yogyakarta
Alamat Rumah : Jl. Asti I-4 Kuningan Yogyakarta
Untuk : Mengadakan Penelitian dengan judul :
"HAK ANAK LUAR KAWAIN DAN ANAK TEMUAN ATAS IDENTITAS DIRI"
Lokasi : Kabupaten Sleman
Waktu : Selama 3 (tiga) bulan mulai tanggal : 06 Nopember 2006 s.d 06 Februari 2007.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. *Wajib melapor diri kepada pejabat pemerintah setempat (Camat/ Lurah Desa) atau kepala instansi untuk mendapat petunjuk seperlunya.*
2. *Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan setempat yang berlaku.*
3. *Wajib menyampaikan laporan hasil penelitian sebanyak 1 (satu) eksemplar kepada Bupati melalui kepala Bappeda.*
4. *Izin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar yang direkomendasikan.*
5. *Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan di atas.*

Demikian izin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, diharapkan pejabat pemerintah/ non pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.


Setelah selesai pelaksanaan penelitian Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami 1 (satu) bulan setelah berakhirnya penelitian.

Dikeluarkan di : Sleman
Pada Tanggal : 07 Nopember 2006

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Sleman (sebagai laporan)
2. Ka. Dinas Pol. PP dan Tibmas. Kab. Sleman
3. Ka. Kant. Pendaf. Penduduk & Catatan Sipil Kab. Sleman
4. Ka. Dinas Nakersos & KB Kab. Sleman
5. Pim. Yayasan Sayap Ibu
6. Ka. Lembaga Perlindungan Anak Kab. Sleman
7. Dekan Fak. Hukum-UAJ Yogyakarta
8. Peringgal

A.n. Kepala BAPPEDA Kab. Sleman
Ka. Bidang Teknologi & Kerjasama
Ka. Sub Bid. Data & Informasi





PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
**BADAN KEPENDUDUKAN, KELUARGA BERENCANA
DAN CATATAN SIPIL**

Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta Telp. 563925

E-mail : kependudukan@jogja.go.id E-mail Intranet ; kependudukan@intra.jogja.go.id

Kode Pos 55165

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070 / 874

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dra. CH. SRI ISWARI G.
NIP : 010 106 579
Pangkat / Gol : Pembina Tk. I, IV / b
Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha
Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil
Kota Yogyakarta

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : ALIEUS WAHYUDI PUTRANTO
No. Mhs. : 02057985/H
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum-UAJ Yogyakarta
Alamat : Jalan Mrican Baru No.28 , Yogyakarta

Benar-benar telah mengadakan penelitian (sesuai dengan Surat Ijin dari Dinas Perizinan Kota Yogyakarta Nomor : 070 / 1885, tanggal 11 Nopember 2006) di Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta dengan judul : " Hak anak luar kawin dan anak temuan atas identitas diri ".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 21 Nopember 2006

a.n. KEPALA

Bagian Tata Usaha



Dra. CH. SRI ISWARI G.

NIP. 010 106 579



LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK (LPA)

PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SEKRETARIAT : Jl. Rajawali No. 3 Pringwulung Condong Catur Depok Sleman 55283
Telp. (0274) 557655 / Fax (0274) 557655 E-mail : sayapibu@indosat.net.id

SURAT KETERANGAN

No. 401/Sek-LPA/SKP/XI/2006

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : ALIEUS WAHYUDI PUTRANTO
Perguruan Tinggi : Universitas Atma Jaya Yogyakarta
No. Mahasiswa : 02 05 07985
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum
Judul Penelitian : HAK ANAK LUAR KAWIN DAN ANAK TEMUAN
ATAS IDENTITAS DIRI

Telah mengadakan riset / penelitian dalam rangka penyusunan skripsi di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 21 November 2006
Ketua

* PROF. DR. ENDANG EKOWARNI



YAYASAN SAYAP IBU CABANG PROP. D.I. YOGYAKARTA

Alamat Panti/Kantor : Jl. Rajawali No. 3 Pringwulung Condongcatur Depok Sleman Yogyakarta 55283
Telp. (0274) 514068, 497845 Fax. (0274) 514068

Alamat Surat : E-mail : sayapibu@indosat.net.id

Mail Address : Website : <http://home.wanadoo.nl/ibu>

Bank : - B.R.I. Cb. Yogyakarta

: - Bank Niaga Cb. Yogyakarta

: - B.N.I. 46 BS Yogyakarta

SURAT KETERANGAN

Nomor : 1679/Sek/YSI-Cb/XI/2006

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : Hj. Ciptaningsih Utaryo
Jabatan : Ketua Umum Yayasan Sayap Ibu Cabang Propinsi DIY
Alamat : Komp.Mataram Bumi Sejahtera Punai 94
Condongcatur Depok Sleman Yogyakarta

Dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : Alieus Wahyudi Putranto
Alamat : Jln. Asti I - 4 Kuningan Yogyakarta
Perguruan Tinggi : UAJ Yogyakarta
No. mahasiswa : 7985/H

Telah mengadakan riset / penelitian dalam rangka penyusunan skripsi di Yayasan Sayap Ibu Cabang Prop. DIY dengan judul : " HAK ANAK LUAR KAWIN DAN ANAK TEMUAN ATAS IDENTITAS DIRI ".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Yogyakarta

Tanggal : 21 November 2006

Ketua Umum,

Hj. Ciptaningsih Utaryo.

Akta kelahiran Anak yang memiliki Orang Tua lengkap

Nomor Induk Kependudukan
Personnel Registration Number

AL. 6910000434



PENCATATAN SIPIL
REGISTRY OFFICE

WARGA NEGARA INDONESIA
NATIONALITY

KUTIPAN AKTA KELAHIRAN
EXCERPT OF BIRTH CERTIFICATE

Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1724/I/2005

By virtue of Birth Certificate Number

menurut stbld 1920 No.751 Jo.1927 No.564 -----

in accordance with state gazette

bahwa di Yogyakarta -----

that in

pada tanggal

delapan Maret -----

on date

tahun duaribu lima -----

on year

telah lahir

was born

* anak ke -- laki-laki dari suami isteri -----
child no

(SUPARJO)

----- dan -----

RICHA TIEN SOEHARNO

Kutipan ini dikeluarkan Yogyakarta

The excerpt is issued

pada tanggal

sembilan Mei -----

on date

duaribu lima -----

Kepala Badan Kependudukan, Keluarga Berencana

Head of

Dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta



Instansi WIDIASTJARJO

NIP. 490 024 657

Keterangan :

1. Bagi Anak Luar Kawin dalam tanda (*) hanya dicantumkan nama ibunya saja.
2. Bagi Anak temuan dalam tanda (*) tidak disebutkan nama orang tuanya, jadi keterangan tentang orang tuanya tidak ada / kosong.

